

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak diberlakukan otonomi daerah di Indonesia yang didasarkan pada UU Nomor 22 Tahun 1999 juncto UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 25 tahun 1999 juncto UU Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah dengan Sistem Pemerintahan Desentralisasi, maka segala urusan kebijakan regional diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah (Pemda). UU tersebut merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi pemerintah yang sesungguhnya. Otonomi daerah mengindikasikan bahwa rakyat menghendaki keterbukaan dan kemandirian (desentralisasi). Maraknya globalisasi yang menuntut daya saing tiap negara, termasuk daya saing pemerintah daerahnya, diharapkan akan tercapai melalui peningkatan kemandirian Pemda. Pemda berhak dan bertanggung jawab untuk mengelola rumah tangganya sendiri untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antardaerah, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan potensi maupun karakteristik di daerah masing-masing. Untuk memenuhi pelaksanaan otonomi di bidang keuangan dengan terbitnya berbagai peraturan pemerintah yang baru, maka diperlukan sumber daya manusia yang mampu untuk menyusun APBD yang terarah.

Pada dasarnya APBD yang baik adalah APBD yang disesuaikan dengan program kerja dan bukan sebaliknya program kerja disesuaikan APBD. Aspek perencanaan memiliki peranan yang penting bagi suatu daerah. Aktivitas pemerintah akan terlaksana dengan baik jika seluruh proses perencanaan dilaksanakan secara konsekuen. Perencanaan mendorong pemikiran ke depan dan menjelaskan arah yang dikehendaki di masa yang akan datang, perencanaan tidak bisa lepas dari anggaran. Perencanaan dan penganggaran merupakan dua hal yang sangat diperlukan untuk mengelola pembangunan daerah secara efektif dan efisien. Agar berjalan baik, sebaiknya penganggaran tidak

mendikte proses perencanaan, dan sebaiknya perencanaan perlu mempertimbangkan ketersediaan dana dan kelayakan ekonomi agar realistis.

Out-put dari suatu perencanaan dan penganggarannya adalah dalam bentuk dokumen perencanaan dan penganggaran secara tertulis yang disusun dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada pemerintah daerah hasil dari perencanaan dan penganggaran adalah dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun pada setiap tahun anggaran.

Penyusunan APBD perlu adanya integritas terhadap jadwal perencanaan dan penganggarannya sesuai dengan batas waktu yang tertera dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 bab IV bagian kedua hingga bagian keenam tentang langkah-langkah dan jadwal perencanaan serta penganggaran APBD, keterkaitan dokumen perencanaan yang satu terhadap yang lain, serta efektif dan efisienkah solusi pemerintah daerah untuk kendala dalam perencanaan dan penganggaran APBD tahun anggaran sebelumnya untuk dilaksanakan ditahun anggaran selanjutnya.

Anggota DPRD. Proses pembangunan daerah perlu sebuah perencanaan yang dihitung secara matang selama satu Tahun dan perlu dievaluasi pemanfaatannya sebagai salah satu bentuk laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan terhadap masyarakat oleh karena itu diperlukan fungsi anggota DPRD untuk turut serta melakukan pengawasan terhadap APBD mulai dari Perencanaan, pengelolaan, hingga pelaporan pertanggung jawabannya.

Kabupaten Jember periode tahun 2018 menjadi salah satu kabupaten di provinsi Jawa timur yang belum mengesahkan APBD. Peristiwa tersebut terjadi karena belum ada kesepakatan antara Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember terhadap KUA-PPAS. KUA-PPAS adalah landasan untuk pengajuan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD (Raperda APBD). Terlambatnya pengesahan APBD ini tentu saja sangat mempengaruhi jalannya pemerintahan, karena segala rencana program, dan pembangunan harus dibahas secara matang oleh eksekutif dan disetujui oleh legislatif melalui prosedur yang sah.

APBD Kabupaten Jember 2018 diberlakukan melalui peraturan bupati (perbup), bukan melalui peraturan daerah (Perda). Pada tahun anggaran sebelumnya, yakni tahun 2017 juga mengalami keterlambatan pengesahan. Jika sesuai regulasi, penandatanganan persetujuan bersama APBD tahun berikutnya antara DPRD dan bupati Jember selambat-lambatnya dilakukan pada 30 November setiap tahun berjalan. Namun persetujuan bersama APBD Jember 2017 baru ditandatangani pada 16 Desember 2016. Saat itu, DPRD Jember baru menerima surat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Platform Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2017 pada 17 November 2016.

Fenomena yang mengemuka di publik Jember, Pemerintah Kabupaten Jember dalam penganggaran APBDnya selama ini menunjukkan sikap yang mengabaikan ketepatan waktu pelaksanaan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan sehingga menyebabkan pelaksanaan kegiatan dan penganggaran menjadi tidak konsisten. Hal ini dapat menyebabkan tidak semua perencanaan program dan penyusunan anggaran untuk meningkatkan pelayanan publik berjalan dengan baik sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dan ketepatan fungsi dana tersebut.

Bedasarkan fenomena tersebut, maka peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui TAPD menjadi sangat penting. Selain itu BKAD merupakan badan yang berperan vital dalam memberikan dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dan sejauhmana keterlibatan BKAD Pemkab Jember dalam proses Penganggaran untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2018 sudah sesuai dengan Perbup Nomer 56 tahun 2012 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

1.2 Perumusan Masalah

Bagaimana peran BKAD dalam TAPD pada proses penyusunan RAPBD Kabupaten Jember tahun anggaran 2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui peran BKAD dalam TAPD pada penyusunan RAPBD Kabupaten Jember tahun anggaran 2018.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Dengan mengetahui kondisi riil peran BKAD dalam TAPD pada penyusunan RAPBD Kabupaten Jember tahun anggaran 2018, diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya akademik dalam memperkaya pemahaman terhadap teori ilmu pemerintahan daerah dalam konsepsi pelaksanaan penyusunan dan perencanaan anggaran pemerintah daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat disumbangkan sebagai bahan pertimbangan dalam meninjau penerapan peran BKAD dalam TAPD pada penyusunan RAPBD Kabupaten Jember tahun anggaran 2018. Lebih lanjut diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi semua pihak dalam memahami peran BKAD dalam perencanaan dan penganggaran pada APBD.

